



P E N E T A P A N

Nomor 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **M. Yunan bin M. Husin**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan petani, alamat Kampung Gelelungin Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Rusmaniar binti M. Yakop**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 05 September 2016, register Nomor 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Rusmaniar Binti M.Yakop** (Pemohon II) pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa dalam pelaksanaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah **H.Musa Ahasbi** Abang Kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa Emas sebesar 10 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing - masing bernama **Jemaris.UR** dan **Abudin** Tengah didepan Qadhi **Tgk.Ibrahim**;

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten AcehTengah sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan syarat kelengkapan administrasi ONH;

Bahwa alasan yang telah para Pemohon uraikan diatas kiranya cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat di dengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I yang bernama M.Yunan Bin M.Husin dengan Pemohon II yang bernama Rusmaniar Binti M.Yakop yang terlaksana pada tanggal 20 Oktober 1983 d Kampung Gelelungi Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec.Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan dalam persidangan telah menjelaskan kembali

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan mengajukan permohonan Isbat Nikahnya yang telah terlaksana pada tahun 1983 yang lalu dan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya itu adalah telah sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang perlu ditambah atau dirubahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah nomor B-146/Kk.01.009/146/PW.01/75/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yunan bin M. Husin, nomor 1104071812450001 tanggal 18 Mei 2012, bermaterai cukup, dilegalisir dan telah diteliti kebenarannya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmaniar binti M. Yakup, nomor 1104074107680174 tanggal 5 Oktober 2005, bermaterai cukup, dilegalisir dan telah diteliti kebenarannya, diberi tanda P. 3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1. **Jemaris UR bin Umar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Gelelungin, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertempat tinggal satu kampung dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Abang kandung Pemohon II yaitu H. Musa Ahasbi, yang yang menjadi saksi-saksi waktu saksi sendiri dan Abudin dengan mahar 10 gram emas;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa status pernikahan para Pemohon adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk bukti adanya nikah dan juga untuk keperluan persyaratan untuk menunaikan ibadah haji;

2. **Safaruddin bin Sulaiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertempat tinggal satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu Jemaris dan Abudin dengan maharnya 10 gram emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Asen yaitu abang kandung dari Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa status pernikahan para Pemohon adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk bukti adanya nikah dan juga untuk keperluan persyaratan untuk menyetor ongkos naik haji;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan serta memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989, setentang perkara ini adalah termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dapat diajukan yang antara lain atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkara ini merupakan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1983 maka berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diproses sudah terlebih dahulu diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan mereka telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sah dan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti lain demi kebenaran yang sesuai menurut keadilan hukum, dan kepada Pemohon sesuai pasal 283 R.Bg dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon benar telah menikah, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN KUA kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup bergaul dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berdasar hukum atau tidak, dan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan angka (22) penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 serta diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi maksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, dan karenanya pula Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim sepanjang surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yang sah serta secara substansi relevan dan mendukung dengan perkara ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memiliki nilai pembuktian dan dianggap termuat menjadi bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah disampaikan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi* (menyaksikan sendiri), saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon di persidangan menghadapi 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya patut diyakini dari keterangan saksi-saksi tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah, sedangkan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat (*binden*) sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, pernikahan para Pemohon yang

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Oktober 1983 telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tersebut sah menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (M. Yunan bin M. Husin) dengan Pemohon II (Rusmaniar binti M. Yakup) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah adalah sah berdasarkan hukum;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Drs. H. Munir SH. M.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Ghoni S, SH, MH dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saifuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Ghoni S, SH, MH

Drs. H. Munir SH, M.Ag

Panitera Pengganti,

Fauziati, S.Ag

Saifuddin, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- J u m l a h : Rp. 166.000,-**
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0276/Pdt.P/2016/MS-Tkn